



# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 50 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

### PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Pedoman teknis mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, perlu mengatur Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
  Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2015 tentang Penetapan Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Republik Indonesia Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS

TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah

Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 29 Januari 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN
JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH
TAHUN 2024

#### PEDOMAN TEKNIS

#### TAHAPAN DAN JADWAL

## PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah yang dilaksanakan secara langusng, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Provinsi Sulawesi Tengah perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

#### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun

- 2024 diseluruh tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan dan Jadwal dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, meliputi:

- 1. Tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024; dan
- 2. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

#### D. PENGERTIAN UMUM

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah secara langsung dan demokratis.
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024.
- 3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi Sulawesi Tengah adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 4. KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang

- diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- 5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat kecamatan atau nama lain.
- 6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan ditingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.
- 7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
- 8. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024, penyelenggaraan berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif;
  - k. Efisiensi; dan
  - 1. Aksesibel.

#### BAB II

### TAHAPAN DAN JADWAL

#### PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- 1. Tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024 terdiri dari :
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, panitia Pengawas lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
    - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih; dan
    - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
  - b. Tahapan Penyelenggaraan
    - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 3) Penelitian persyaratan calon;
    - 4) Penetapan Pasangan Calon;
    - 5) Pelaksanaan Kampanye;
    - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
    - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - 8) Penetapan calon terpilih;
    - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
    - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- 3. Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.

#### BAB III

#### PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah 2024.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 29 Januari 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN

JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH

TAHUN 2024

### TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
NO		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN		Jumat,
	ANGGARAN		26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN KEPUTUSAN		
	PENYELENGGARAAN		Senin,
	PEMILIHAN GUBERNUR DAN		18 November 2024
	WAKIL GUBERNUR		
3.	PERENCANAAN		
	PENYELENGGARAAN YANG		
	MELIPUTI PENETAPAN TATA		O a with
	CARA DAN JADWAL TAHAPAN		Senin,
	PELAKSANAAN PEMILIHAN		18 November 2024
	GUBERNUR DAN WAKIL		
	GUBERNUR		
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN	Rabu,	Selasa,
	KPPS	17 April 2024	5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA		
	PENGAWAS KECAMATAN,	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan	
	PANITIA PENGAWAS	Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	
	LAPANGAN, DAN PENGAWAS	Sulawesi Tengah	
	TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		

TATE A	TAHAPAN	JADWAL	
NO		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
6.	PEMBERITAHUAN DAN		
	PENDAFTARAN PEMANTAU	Selasa,	Sabtu,
	PEMILIHAN GUBERNUR DAN	27 Februari 2024	16 November 2024
	WAKIL GUBERNUR		
7.	PENYERAHAN DAFTAR	Doby	Inmet
	PENDUDUK POTENSIAL	Rabu,	Jumat, 31 Mei 2024
	PEMILIH	24 April 2024	31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN	In many t	Comin
	PENYUSUNAN DAFTAR	Jumat,	Senin,
	PEMILIH	31 Mei 2024	23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN	N	Comin
	DUKUNGAN PASANGAN CALON	Minggu,	Senin,
	PERSEORANGAN	5 Mei 2024	19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN	Sobtu	Conin
	PASANGAN CALON GUBERNUR	Sabtu,	Senin, 26 Agustus 2024
	DAN WAKIL GUBERNUR	24 Agustus 2024	
2.	PENDAFTARAN PASANGAN	Selasa,	Kamis,
	CALON GUBERNUR DAN WAKIL	27 Agustus 2024	·
	GUBERNUR	21 Agustus 2024	29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN	Selasa,	Sabtu,
	CALON GUBERNUR DAN WAKIL	,	
	GUBERNUR	27 Agustus 2024	21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu,	Minggu,
	GUBERNUR DAN WAKIL	22 September 2024	22 September 2024
	GUBERNUR	22 September 2024	22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu,	Sabtu,
		25 September 2024	23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN	Rabu,	Rabu,
	SUARA	27 November 2024	27 November 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN	Rabu, 27 November 2024	Senin,
	REKAPITULASI HASIL		16 Desember 2024
	PENGHITUNGAN SUARA		10 2 000111001 202 .
8.	PENETAPAN CALON		
	GUBERNUR DAN WAKIL		
	GUBERNUR TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon	Paling lama 5 (l	ima) hari setelah
	Gubernur dan Wakil Gubernur	Mahkamah Konstitusi secara resmi	
	Terpilih tanpa permohonan	memberitahukan permohonan yang	
	perselisihan hasil Pemilihan	teregistrasi dalam Buku Registrasi	
		Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KP	
		Provinsi Sulawesi Tengah	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN	Menyesuaikan dengan jadwal	
	DAN SENGKETA HASIL	penyelesaian sengketa di Mahkamah	
	PEMILIHAN GUBERNUR DAN	Konstitusi	
	WAKIL GUBERNUR		
	Penetapan Pasangan Calon	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan	
	Gubernur dan Wakil Gubernur	penetapan, putusan dismissal atau	
	Terpilih pasca putusan	putusan Mahkamah Konstitusi diterima	
	Mahkamah Konstitusi	oleh KPU Provinsi Sulawesi Tengah	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN		
	PENGANGKATAN CALON		
	GUBERNUR DAN WAKIL		
	GUBERNUR TERPILIH		
	1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) h	ari setelah penetapan
			ubernur dan Wakil
		_	bagaimana dimaksud
		dalam	angka 8

NO	TAHAPAN	JADWAL		
110	17111711 7114		AWAL	AKHIR
1		2	3	4
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan	
			Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	
			Gubernur Terpilih pasca putusan	
			Mahkamah Konstitusi sebagaimana	
			dimaksud dalam angka 9	

Ditetapkan di Palu pada tanggal 29 Januari 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

#### RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,